



IMPLEMENTASI FUNGSI KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN (STUDI KASUS KABUPATEN MAROS)

*Implementation of Police Functions in Overcoming Gambling Crimes
(Case Study of Maros Regency)*

Andi Alamsyah¹, Ruslan Renggong², Abdul Salam Siku²

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana

²Prodi Ilmu Hukum Universitas Bosowa

Email: alamsyah.policemaros@gmail.com

Diterima: 10 Februari 2019/Disetujui: 8 Mei 2019

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di Kabupaten Maros dan juga untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di kabupaten Maros. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polsek Camba Kabupaten Maros dengan mengambil data dan mewawancara pihak kepolisian khususnya pada Unit Reskrim yang menangani tindak pidana umum termasuk tindak pidana perjudian yang berhubungan dengan penulisan tesis ini. Hasil penelitian yang didapatkan penulis bahwa bentuk peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dapat dilihat dari upaya yang dilakukan antara lain upaya pre-emptif berupa penyampaian pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) ke masjid-masjid, Bhayangkara pembina, keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) *door to door*, dan penyuluhan hukum di kantor desa/rumah tokoh masyarakat. Kemudian upaya preventif melakukan operasi dan pengawasan ditempat-tempat keramaian, mengadakan patroli dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan. Dalam upaya represif pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan mencari informasi, ikut bermain judi, melakukan penyamaran, menangkap tersangka dan menyita barang bukti. Adapun hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian yaitu kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi atau penyuluhan, masyarakat tertutup memberikan informasi, adanya pembackingan dari oknum-oknum tertentu, pelaku melarikan diri, tidak ditemukannya barang bukti, kurangnya jumlah sarana dan prasarana, terbatasnya jumlah personil, dan perilaku masyarakat.

Kata Kunci : Implementasi, Kepolisian, Menanggulangi, Tindak Pidana, Perjudian.

ABSTRACT

This study aims to determine the efforts made by the police in tackling gambling crime in Maros Regency and also to find out the obstacles faced by police in tackling gambling crime in Maros district. This research was conducted in the legal area of the Camba District Police in Maros Regency by collecting data and interviewing the police, especially the Criminal Investigation Unit which handles general crimes including criminal acts of gambling related to the writing of this thesis. The results of the study were obtained by the authors that the role forms police in handling gambling crimes can be seen from Efforts made include pre-emptive efforts in the form of submissions the message of community security and order (kamtibmas) to the mosque, Bhayangkara guiding, security and public order (Bhabinkamtibmas) from door to door, and legal counseling in the village / home office of the community leader. Then prevention efforts to carry out operations and supervision in crowded places, conduct patrols and routine and ongoing supervision. In a repressive effort the police investigated and searched information, played gambling, disguised, arrested suspects and confiscated evidence. The obstacles faced by the National Police in the effort to overcome gambling crimes, namely the lack of public response to socialization or counseling, the closed community provides information, there is a guarantee of certain elements of savings, the perpetrator fled, no evidence found, lack of facilities and infrastructure, limited personnel, and community behavior.

Keywords: Implementation, Police, Tackling, Crime, Gambling.

1. PENDAHULUAN

Perjudian telah ada sejak zaman dahulu seiring berkembangnya peradaban manusia. *encyclopedia britanica*

mencatat bahwa perjudian telah ditemukan sejak zaman primitif, misalnya suku *bushmen* di Afrika Selatan, suku *aborigin* di Australia dan suku *indian* di Amerika, dimana mereka telah mengenal permainan dadu. Kemudian judi

berkembang sejak zaman Yunani Kuno. Berbagai macam permainan judi dan tekniknya yang sangat mudah membuat judi dengan cepat berkembang ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia

Perjudian di Indonesia dewasa ini merupakan suatu hal yang cukup meresahkan masyarakat sehingga hal tersebut masih dipersoalkan. Banyaknya kasus perjudian diungkap oleh penegak hukum, itu merupakan suatu bukti bahwa perjudian di Indonesia belum dapat diberantas secara nyata. Perjudian bukanlah hal baru atau suatu bentuk permainan baru bagi masyarakat Indonesia karena permainan judi sebenarnya sudah ada sejak dulu dan berkembang secara subur sejalan dengan perkembangan jaman. Keberadaan permainan judi ini tidak ada yang tau pasti, kapan permainan ini dimulai dan dikenal oleh masyarakat Indonesia, dan perjudian bagi masyarakat dikategorikan sebagai bentuk permainan yang sangat digemari karena permainan perjudian dianggap memiliki nilai hiburan, seni.

Perjudian menurut Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diartikan sebagai tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya. Perjudian (*gambling*) dalam kamus *webster* didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan elemen resiko.

Praktik perjudian atau peruntungan nasib tersebut dewasa ini semakin merasuk dan berkembang ke berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari masyarakat ekonomi bawah sampai dengan masyarakat ekonomi ke atas mengandungi judi. Namun, karena hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengizinkan adanya perjudian, maka kegiatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Bentuk-bentuk perjudian pun beranekaragam, mulai dari yang tradisional seperti perjudian dadu, sabung ayam, permainan ketangkasan, tebak angka seperti toto gelap (*togel*), sampai pada penggunaan teknologi canggih seperti judi menggunakan telepon genggam atau biasa dikenal dengan istilah judi *online*. Bahkan kegiatan-kegiatan olahraga seperti piala dunia (*world cup*), liga indonesia, bahkan liga antar kampung (*tarkam*), tidak luput dijadikan sebagai lahan untuk melakukan perjudian.

Berdasarkan uraian tersebut diatas mendorong rasa ingin tahu Penulis untuk mengetahui lebih banyak tentang masalah perjudian dalam hal ini fungsi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian khususnya di Kabupaten Maros, sehingga penulis mengangkat judul **“Implementasi Fungsi Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus Kabupaten Maros)”**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di kabupaten Maros ?
2. Apa saja Kendala yang dihadapi kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian di kabupaten Maros ?

Adapun Tujuan Penelitian ini Sebagai Berikut :

1. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di kabupaten Maros.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian di kabupaten Maros.

Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberi manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana dan Secara praktis, dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para pihak dalam hal ini kalangan akademisi, kalangan penegak hukum dan masyarakat umum dalam meminimalisir dan menanggulangi tindak pidana perjudian khususnya di Kabupaten Maros;
3. Sebagai suatu karya ilmiah yang merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi strata dua di Program Pascasarjana Universitas Bosowa dan diharapkan kedepannya dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Polsek Camba. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif yaitu merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai bahan hukum primer dan sekunder adapun bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer melalui wawancara langsung kepada narasumber yang berkaitan dengan tulisan ini, dan bahan hukum sekunder dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur yang ada, berupa buku, artikel-artikel yang diperoleh dari penelusuran internet, termasuk aturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

3.1.1. Sejarah Berdirinya Polsek Camba Kabupaten Maros

Polsek Camba merupakan sektor pelayanan masyarakat wilayah hukum Kecamatan Camba dan Kecamatan Cenrana dibawah naungan Resort Kepolisian Maros di Kabupaten Maros, didirikan pada tanggal 03 November 1981 dan dibangun di atas tanah seluas 903 m² dengan luas bangunan 408 m² beralamat di Jalan Raya Poros Maros No 96 Kode Pos 91512 Kecamatan Camba. Difungsikan pada tanggal 09 Januari 1982, Menurut Surat Keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Maros No. B.79.RLT.X.09.1982

Tentang Sektor Kepolisian Camba sebagai pelayan masyarakat wilayah hukum Kecamatan Camba.

3.1.2. Wilayah Kerja Polsek Camba Kabupaten Maros

Wilayah kerja Kepolisian Sektor Camba Kabupaten Maros meliputi dua kecamatan yaitu Kecamatan Camba dan Kecamatan Cenrana dengan batas wilayah kerja yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Polsek Mallawa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Polsek Tompobulu
- Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pangkep
- Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bone

1) Kecamatan Camba

Kecamatan Camba secara geografis merupakan daerah lembah yang dengan memandang serta memutarkan badan 360 derajat maka yang terlihat adalah bukit dan gunung yang hijau dan rindang. Wilayah Kecamatan Camba termasuk daerah dataran sedang yang beriklim sejuk. Dataran Camba berada sekitar 340 meter di atas permukaan laut dengan Ibukota Kecamatan Camba adalah Kelurahan Cempaniga. Memiliki luas wilayah 145.36 km² dan jumlah penduduk 13.164 jiwa.

Tabel 1. Daftar nama desa yang berada di Kecamatan Camba wilayah hukum Polsek Camba Tahun 2018

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah
1	Kelurahan Cempaniga	2159 Jiwa	6.34 Km ²
2	Kelurahan Mario Pulana	1422 Jiwa	16.7 Km ²
3	Desa Timpuseng	1775 Jiwa	10.75 Km ²
4	Desa Cenrana	1883 Jiwa	41.97 Km ²
5	Desa Sawaru	2167 Jiwa	13.13 Km ²
6	Desa Benteng	1312 Jiwa	15.09 Km ²
7	Desa Pattiro Deceng	2097 Jiwa	13.47 Km ²
8	Desa Pattanyamang	1516 Jiwa	27.91 Km ²
Total		14336 Jiwa	145.36 Km ²

Sumber Data : Buku Laporan Bulanan Seksi Umum Polsek Camba

2) Kecamatan Cenrana

Kecamatan Cenrana memiliki luas wilayah 180,97 km² dengan jumlah penduduk 15.620 jiwa. Keadaan Geografis Kecamatan Cenrana yang dikelilingi pegunungan dan hutan yang lebih luas yaitu 6.227 Ha dibandingkan dengan Kecamatan Camba yang hanya 280 Ha mengakibatkan tingkat kelembapan wilayah ini lebih tinggi.

Tabel 2. Daftar nama desa yang berada di Kecamatan Cenrana wilayah hukum Polsek Camba Tahun 2018

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah
1	Desa Labuaja	2220 Jiwa	21.45Km ²
2	Desa Lima poccoe	3226 Jiwa	23.37Km ²
3	Desa Lebbo Tengae	1545 Jiwa	15.67Km ²
4	Desa Laiya	3423 Jiwa	63.83Km ²
5	Desa Cenrana Baru	1917 Jiwa	31.13Km ²
6	Desa Rompegading	1960 Jiwa	17.97Km ²
7	Desa Baji Pamai	1329 Jiwa	7.55Km ²
Total		15620 Jiwa	180.97Km ²

Sumber Data : Buku Laporan Bulanan Seksi Umum Polsek Camba

Semua wilayah tersebut merupakan wilayah kerja Polsek Camba Kabupaten Maros. Wilayah tersebut mendapatkan pelayanan dan pengawasan secara hukum dari pihak Kepolisian Sektor Camba Kabupaten Maros.

3.1.3. Kondisi Saat Ini Polsek Camba Kabupaten Maros

Berdasarkan Peraturan Kapala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor maka jumlah Data Susunan Personil (DSP) Polsek Camba adalah sebanyak 50 Personil

Tabel 3.Rekapitulasi Daftar Susunan Personel Polsek Tipe Rural Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010

No	UNSUR UNIT ORGANISASI & JABATAN	POLRI				PNS		JML	KET
		AKP	IP	BA	JML	II/I	JML		
1	PIMPINAN	1	1	-	2	-	-	2	
2	UNIT PROVOS	-	1	2	3	-	-	3	
3	SIUM	-	1	3	4	2	2	6	
4	SIHUMAS	-	1	2	3	-	-	3	
5	SPKT	-	3	3	6	-	-	6	
6	UNIT INTELKAM	-	1	4	5	-	-	5	
7	UNIT RESKRIM	-	1	6	7	-	-	7	
8	UNIT BINMAS	-	1	4	5	-	-	5	
9	UNIT SABHARA	-	1	2	13	-	-	13	
JUMLAH		1	11	3	48	2	2	50	

Sumber Data : Perkap Kapolri No. 23/2010

Untuk kondisi saat ini jumlah personil Polsek Camba sebanyak 28 Personil dengan wilayah kerja dua kecamatan yaitu Kecamatan Camba dan Kecamatan Cenrana.

Tabel 4. Jumlah Personil Polsek Camba Kabupaten Maros Tahun 2018

No	UNSUR UNIT ORGANISASI & JABATAN	POLRI				PNS		JML	KET
		AKP	IP	BA	JML	II/I	JML		
1	PIMPINAN	1	1	-	2	-	-	2	
2	UNIT PROVOS	-	-	1	1	-	-	1	
3	SIUM	-	-	1	1	-	-	1	
4	SIHUMAS	-	-	1	1	-	-	1	
5	SPKT	-	-	3	3	-	-	3	
6	UNIT INTELKAM	-	-	3	3	-	-	3	
7	UNIT RESKRIM	-	-	4	4	-	-	4	
8	UNIT BINMAS	-	-	10	10	-	-	10	
9	UNIT SABHARA	-	1	2	3	-	-	3	
JUMLAH		1	2	25	28	-	-	28	

Sumber Data : Buku Laporan Bulanan Seksi Umum Polsek Camba

Data pada Tabel 4 menunjukkan bahwa perbandingan dari jumlah personil yang seharusnya dengan jumlah personil Polsek Camba saat ini masih sangat kurang, apalagi kondisi Polsek yang harus memberikan pelayanan kepada masyarakat di dua kecamatan dan wilayah yang sangat luas maka harus membutuhkan tenaga yang ekstra.

3.2. Upaya-Upaya yang dilakukan Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian.

Menurut Hadi Susilo Kanit Reskrim, (tanggal 3 September 2018). Adapun upaya-upaya yang dilakukan Polsek Camba Kabupaten Maros dalam menanggulangi tindak pidana perjudian adalah sebagai berikut:

1. Upaya *Pre-Emtif*

Merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan secara *Pre-Emtif* adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik kepada masyarakat. Upaya ini terdiri dari:

- Penyampaian ke Masjid-Masjid
- Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) *Door to Door*
- Penyuluhan Hukum di Kantor Desa/Kelurahan/Rumah Tokoh Masyarakat

2. Upaya *Preventif*

Upaya ini merupakan tindak lanjut dari upaya *Pre-Emtif* yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya *preventif* yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

Dalam upaya *preventif* ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan tindak pidana, berikut ini merupakan upaya – upaya *preventif* dalam penanggulangan tindak pidana perjudian yaitu:

- Melakukan operasi dan pengawasan di tempat-tempat keramaian
- Mengadakan Patroli dan Pengawasan secara Rutin dan Berkelanjutan.
- Melakukan penyelidikan atau pengintaian

3. Upaya *Represif*

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya *represif* adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Adapun upaya-upaya *represif* yang dilakukan Polsek Camba yaitu sebagai berikut:

- Melakukan penyelidikan dan mencari informasi.
- Ikat bermain judi,
- Melakukan penyamaran
- Menangkap tersangka dan menyita barang bukti

Adapun wujud dari peran Polsek Camba dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dengan upaya represif atau upaya penal, dapat dilihat dari data penanganan perkara tindak pidana perjudian di Kecamatan Camba dan Cenrana pada tahun 2016 sampai 2018, sebagai berikut :

Tabel 5. Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Perjudian Tahun 2016 - 2018 Di Polsek Camba

No	Jenis Perjudian	Tahun					
		2016		2017		2018	
		Laporan	Selesai	Laporan	Selesai	Laporan	Selesai
1.	Kartu	2	3	1	1	0	0
2.	Dadu	1	0	1	0	0	0
3.	Sabung Ayam	1	0	1	0	0	0
	Total	4	3	2	1	0	0

Sumber : Unit Reskrim Polsek Camba

Jadi, berdasarkan Tabel 5 diatas, bahwa pada tahun 2016, 2017, dan 2018, terdapat total 5 (lima) laporan yang diterima Polsek Camba, sedangkan yang berhasil diselesaikan total ada 4 (empat) kasus, dengan rincian 2 (dua) berasal dari laporan masyarakat dan 2 (dua) berasal dari inisiatif Polisi Polsek Camba untuk mencari dan menemukan

kegiatan perjudian. Dengan demikian, dalam mengungkap dan menanggulangi tindak pidana perjudian yang ada di Kecamatan Camba dan Cenrana, Kabupaten Maros, Polsek Camba dapat dikatakan telah berhasil melaksanakan tugasnya, karena semua laporan yang diterima oleh Polsek Camba berhasil diselesaikan dengan baik melalui upaya *penal/represif* yaitu melalui pemeriksaan perkara sesuai dengan KUHAP dan UU Kepolisian NRI.

3.3. Kendala-Kendala yang dihadapi Kepolisian dalam upaya Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian

Dari wawancara penulis dengan Hadi Susilo Kanit Reskrim Polsek Camba, (tanggal 4 September 2018) kendala yang dihadapi pihak Kepolisian adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya Respon Masyarakat terhadap sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan pihak Kepolisian

Kendala yang dihadapi pihak Kepolisian dalam melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang larangan bermain judi yaitu kurangnya respon masyarakat terhadap apa yang dilakukan pihak Kepolisian ini membuktikan bahwa masyarakat masih minim pengetahuan tentang peraturan Undang-undang yang melarang bermain judi karena masyarakat menganggap bahwa perjudian itu merupakan hiburan semata dan menganggap tidak ada peraturan yang mengikat yang akan diberi sanksi ketika dilanggar.

2. Masyarakat tertutup memberikan informasi

Maksud dari masyarakat tertutup memberikan informasi yaitu ketika terjadi tindak pidana perjudian di lingkungan masyarakat, mereka seakan tidak peduli dengan kegiatan tersebut. Hal ini berpengaruh terhadap kurangnya laporan yang masuk di kepolisian terkait tindak pidana perjudian.

3. Adanya pembackingan dari oknum-oknum tertentu

Perjudian sebagai salah satu penyakit masyarakat haruslah ditangani dengan serius. Polisi sebagai kekuatan utama dalam pembinaan kamtibmas telah melakukan berbagai cara untuk menanggulangi dan memberantas perjudian ini. Namun, keberhasilan dalam memberantas perjudian ini akan sia-sia apabila ada pembackingan dari oknum-oknum tertentu dengan menggunakan dan menyalahgunakan kewenangannya. Adanya pembackingan terhadap pelaku perjudian bukanlah hal yang baru dewasa ini, Polsek Camba maupun Polres Maros selalu saja menemukan oknum-oknum pembackingan dalam setiap operasi mereka.

4. Pelaku Melarikan diri

Maksud dari pelaku melarikan diri yaitu ketika Polisi ingin melakukan penggerebekan di warung atau rumah maupun di kebun-kebun ataupun hutan yang diduga sebagai tempat dilakukannya tindak pidana perjudian, para pelaku judi ini sudah tidak berada di tempat atau melarikan diri. Hal ini disebabkan adanya yang membocorkan atau memberitahu para pelaku bahwa Polisi akan melakukan penggerebekan, sehingga dengan cepat para pelaku melarikan diri. Akan tetapi, tindakan polisi tidak sampai disitu, polisi akan terus melakukan pengejaran sampai para pelaku ini tertangkap.

5. Tidak Ditemukannya Barang Bukti

Tidak ditemukannya barang bukti pada saat dilakukannya penangkapan di lokasi kejadian juga dapat menjadi kendala bagi Polsek Camba untuk menanggulangi tindak pidana perjudian karena dengan tidak di temukannya barang bukti tersebut, mereka yang diduga telah melakukan perjudian dan telah di tangkap, tidak dapat diperiksa untuk kepentingan

penyidikan dan harus di bebaskan dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam.

6. Kurangnya Jumlah Sarana dan Prasarana yang digunakan Pihak Kepolisian untuk menjalankan tugasnya

Kurangnya sarana yang memadai dapat menjadi penghambat bagi Polsek Camba untuk mengegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian. Secara geografis wilayah Polsek Camba meliputi dua kecamatan yaitu Kecamatan Camba dan Kecamatan Cenrana, yang masing – masing kecamatan terdiri beberapa desa dan adapula yang memiliki kelurahan, diantara Desa tersebut banyak yang berbatasan langsung dengan kecamatan lain dan bahkan berbatasan dengan kabupaten tetangga, seperti halnya Desa Laiya Kecamatan Cenrana yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Simbang dan juga berbatasan langsung dengan Kabupaten Gowa serta Kabupaten Bone ini merupakan Desa terluas di Kecamatan Cenrana dan memiliki potensi terjadinya tindak pidana perjudian terkhusus judi sabung ayam, judi dadu dan judi kartu. Daerah ini merupakan daerah yang sulit dijangkau dalam waktu yang cepat karena Polsek Camba kekurangan personil dan transportasi yang memadai untuk sampai ke lokasi tersebut, sehingga apabila ada laporan perjudian di wilayah tersebut butuh waktu yang lama serta kendaraan yang mumpuni untuk bisa sampai ke lokasi perjudian.

Menurut Analisis Penulis kendala lain yang krusial adalah prasarana yaitu terbatasnya dana anggaran operasional, jumlah anggaran yang kurang menjadi penyebab faktor yang sangat besar dalam pengungkapan kasus kejahatan perjudian, dengan keterbatasan anggaran maka akan berdampak langsung pada peralatan yang digunakan oleh pihak kepolisian untuk pengungkapan kasus-kasus tindak pidana perjudian.

7. Terbatasnya Jumlah Personil dalam pengawasan maupun dalam melakukan operasi penggerebekan

Faktor ini juga disebabkan dari luasnya wilayah hukum Polsek Camba yang secara geografis meliputi dua kecamatan yaitu Kecamatan Camba yang terdiri atas dua kelurahan dan enam desa serta Kecamatan Cenrana yang terdiri atas tujuh desa, ditambah lagi medan perkampungan yang berat maka kurangnya personil ini merupakan kendala yang cukup berat bagi pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat khususnya tindak pidana perjudian. Pihak Kepolisian sulit untuk membagi tugas sesuai kemampuan anggotanya karena masing masing mengawasi daerah yang cukup luas dan medan perkampungan berat, sehingga menjadi kendala bagi pihak Kepolisian Polsek Camba untuk menjalankan tugasnya secara maksimal.

8. Perilaku Masyarakat

Dalam berbagai kasus tindak pidana perjudian di Kecamatan Camba dan Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros, terjadi karena adanya faktor yang mendasarinya. Menurut Analisis Penulis, ada beberapa faktor yang menyebabkan tindak pidana perjudian marak terjadi, yaitu :

a. Faktor Dari Diri Individu (Internal)

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum
- 2) Mendapatkan uang dengan mudah dan cepat
- 3) Hobi/ Iseng-iseng

- b. Faktor Dari Luar Individu (Eksternal)
 - 1) Faktor ekonomi
 - 2) Faktor pergaulan
 - 3) Faktor keluarga

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah Kecamatan Camba dan Kecamatan Cenrana dapat dilihat dari upaya yang dilakukan Polisi baik secara *pre-emptif*, *preventif*, maupun *represif*. Dalam upaya *pre-emptif* pihak kepolisian melakukannya dengan cara menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik kepada masyarakat melalui penyampaian pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di masjid-masjid maupun balai desa, Bhayangkara pembina, keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) *Door to Door*, dan penyuluhan hukum di kantor desa/rumah tokoh masyarakat. Dalam upaya *preventif* pihak kepolisian melakukan patroli dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan. Sedangkan dalam upaya *represif* pihak kepolisian melakukan penyelidikan, penangkapan terhadap tersangka dan menyita alat bukti ;
2. Adapun hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian yaitu kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi, atau penyuluhan yang dilakukan kepolisian,, masyarakat tertutup memberikan informasi, adanya pembackingan dari oknum-oknum tertentu, pelaku mlarikan diri, perilaku masyarakat, tidak ditemukannya barang bukti, kurangnya jumlah sarana dan prasarana, dan terbatasnya jumlah personil dalam pengawasan maupun melakukan operasi.

4.2. Saran

1. Kepada masyarakat hendaknya tidak terlibat dengan perjudian karena selain dilarang oleh agama maupun perundang-undangan judi juga bukan merupakan jalan keluar dari permasalahan kehidupan perekonomian dan bukan tidak mungkin perjudian malah membawa persoalan baru apabila kelak suatu hari tertangkap dan diketahui oleh pihak kepolisian
2. Masyarakat hendaknya tidak tertutup dan lebih terbuka dalam memberikan informasi serta laporan kepada Kepolisian terkait tindak pidana perjudian yang terjadi di sekitar wilayah tempat tinggalnya, sehingga Kepolisian dapat segera bertindak guna meminimalisir terjadinya tindak pidana perjudian demi terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, damai dan tentram.

5. DAFTAR PUSTAKA

5.1. Buku

Abdoel Djamali, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana I*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Komariah E. Sapardjaja, 2002, *Ajaran Melawan Hukum Pidana Indonesia Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembanganya dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung.
- Laden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grfika, Jakarta
- Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, 2014, *Merajut Hukum di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Romi Hanitjo Soemitro, 1985, *Beberapa Masalah dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, Remadja Karya, CV, Bandung.
- Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Pranamedia Group, Jakarta.
- R, Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya*, Politea, Bogor.
- Sadjijono, 2010, *Memahami hukum Kepolisian*, cetakan I, PT Laksbang Presindo, Yogyakarta.
- Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perpektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

Karya Ilmiah

- Sanyoto. 2008. "Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 8 No. 3. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Jawa Tengah.
- Hamonangan Simanjuntak. 2013. "Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (TOGEL) di Kalangan Masyarakat Langkat". Vol. 5

No. 2. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan Sumatera Utara.